

ANALISIS PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN

DINI AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH DITINJAU DARI

SOSIOLOGI HUKUM

(Study Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Dagangan-Madiun)

SKRIPSI



Oleh:

NELI DEVITA MIKASARI

NIM:210114121

Pembimbing :

UDIN SAFALA, M.H.I.

NIP. 197305112003121001

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2021

ABSTRAK

Neli Devita Mikasari,2020, *Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil diluar Nikah Ditinjau dari Sosiologi Hukum”(Studi Kasus di Desa Banjarsari Kec.Dagangan-Madiun)*.Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Udin Safala M.HI.

Kata Kunci: Pernikahan dini, Tokoh masyarakat, Sosiologi Hukum

Penelitian ini mengkaji tentang pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil diluar nikah,pernikahan di usia muda atau pernikahan dini merupakan suatu ikatan lahir batin yang dilakukan oleh seorang pemuda atau pemudi yang belum mencapai batas ideal melakukan pernikahan.

Dengan demikian untuk menjawab skripsi ini peneliti merumuskan masalah antara lain yaitu (1) Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil diluar nikah di Desa Banjarsari, Dagangan, Madiun?(2) Bagaimana dampak yang terjadi dari pernikahan dini akibat hamil diluar nikah menurut pandangan tokoh masyarakat ditinjau dari sosiologi hukum?

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) . Data primer dari penelitian ini adalah teori tentang pernikahan dini,sosiologi hukum, hasil wawancara dari para tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini, sedangkan data sekunder adalah buku-buku yang ada hubungannya dengan kajian penelitian.

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa Pandangan tokoh masyarakat di Desa Banjarsari Dagangan Madiun terhadap pernikahan dini akibat hamil diluar nikah adalah sebagian besar menolak dan tidak setuju dengan adanya hal tersebut terjadi di desanya,karena telah mencoreng dan mencemarkan nama baik desa tersebut. Terkait dengan dampak pernikahan dini akibat hamil diluar nikah menurut tokoh masyarakat dapat diklasifikasi menjadi 3 yaitu 1) Pandangan tokoh masyarakat dikalangan pendidikan, bahwa mereka berpendapat bahwa tidak setuju dengan pernikahan dini akibat hamil diluar nikah. Pandangan tersebut didasarkan bahwa pernikahan dapat mengganggu konsentrasi belajar. Maka tokoh masyarakat dari kalangan pendidik termasuk sebagai tipe masyarakat litigasi dan masyarakat yang didominasi oleh hukum.2) Pandangan tokoh masyarakat dikalangan keagamaan, bahwa mereka berpendapat bahwa tidak setuju dengan adanya pernikahan dini akibat hamil diluar nikah,yang mendasari pendapat mereka ini adalah karena hamil diluar nikah termasuk kedalam perbuatan zina. Sehingga berdasarkan pandangan tokoh masyarakat dari kalangan keagamaan ini termasuk tipe masyarakat litigasi dan masyarakat yang didominasi oleh hukum. 3) Pandangan tokoh masyarakat dari kalangan pemerintahan, bahwa kalangan pemerintahan dalam hal ini adalah perangkat desa, mereka mengatakan juga tidak setuju dengan pernikahan dini akibat hamil diluar nikah. Akan tetapi dalam hal ini pernikahan dini dianggap sebagai jalan yang tepat agar anak yang ada dalam kandungan tersebut mempunyai orang tua. Oleh karena itu kalangan tokoh masyarakat dari golongan pemerintah kedalam tipe konsensus.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : NELI DEVITA MIKASARI
Nim : 210114121
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan
Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Ditinjau dari Sosiologi Hukum
(Study Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Dagangan-Madiun)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqosah*.

Ponorogo, 21 April 2021

Mengetahui,

Menyetujui,

Ketua Jurusan

Pembimbing

Hukum Keluarga Islam



Rifan Roihanah, SH, M.Kn.

NIP. 197503042009122001

Udin Safala, M.H.

NIP.197305112003121001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Neli Devita Mikasari
 Nim : 210114121
 Fakultas : Syariah
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Judul : Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Dini
 Akibat Hamil diluar Nikah Ditinjau dari Sosiologi Hukum.
 (Study Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Dagangan-Madiun).

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
 Tanggal : 4 Mei 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
 Tanggal : 18 Mei 2021

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Rif'ah Roihanah, S.H, M.Kn.
2. Penguji 1 : Martha Eri Safira, M.H.
3. Penguji 2 : Udin Safala, M.H.I.

Ponorogo, 02 Juni 2021
 Mengesahkan
 Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Hj. Khasniati Rofiah, M.S.I.

NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Neli Devita Mikasari
NIM : 210114121
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Ditinjau dari Sosiologi Hukum (Study Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Dagangan-Madiun)

Meyatakan bahwa skripsi telah diperiksa dan disahkan dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan penulis tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 22 April 2021
Yang membuat pernyataan



Neli Devita Mikasari
NIM 210114121

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Neli Devita Mikasari
Nim : 210114121
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Padangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini
Akibat Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Sosiologi Hukum.(Study
Kasus Di Desa Banjarsari Kecamatan Dagangan-Madiun)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 22 April 2021
Yang Membuat Pernyataan,



Neli Devita Mikasari
NIM 210114121

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN LITERASI	vii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
 BAB I :PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian	10
1. Jenis penelitian	10
2. Pendekatan penelitian	10
3. Sumber data	10
4. Lokasi Penelitian	11
5. Teknik Pengumpulan data	11
6. Analisis data	13
7. Sistematika Pembahasan	13

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DINI DAN SOSIOLOGI HUKUM

A. Pernikahan Dini	16
1. Pengertian Pernikahan Dini.....	16
2. Pernikahan Dini Prespektif Undang-undang Perkawinan	16
3. Faktor Pendorong Pernikahan Dini	18
4. Dampak Pernikahan Dini	20
B. Sosiologi Hukum	22
1. Pengertian Sosiologi Hukum	22
2. Tipe-Tipe Masyarakat	24

BAB III :PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP HAMIL DILUAR NIKAH DI DESA BANJARSARI KECAMATAN DAGANGAN

A. Gambaran umum Lokasi Penelitian	27
B. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah di Desa Banjarsari wetan.	30
C. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Dampak Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah.....	33

BAB IV: ANALISIS PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DINI

A. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar nikah di Desa Banjarsari wetan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun	39
B. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Dampak Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah	43

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	49
B. Saran-saran	49
C. Daftar Pustaka	51



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia.¹Perkawinan bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian, yang suci atas nama Allah bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya berdasar pada ajaran-ajaran Allah dalam al-Qur'an dan As-Sunnah yang bersifat global. Akan tetapi, perkawinan berkaitan pula dengan hukum suatu negara. Perkawinan baru dinyatakan sah jika menurut hukum Allah dan hukum negara telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya.

Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang diperintah oleh Allah SWT dan juga oleh Nabi SAW. Banyak perintah-perintah Allah dalam al-Qur'an untuk melaksanakan pernikahan. Di antara firman Allah SWT yang memerintahkan pernikahan adalah: terdapat pada Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنِّي ذَالِكَ لِآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda(kebesarannya)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram

¹ Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 13.

kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (Q.S.Ar-Rum: 21)²

Berdasarkan pengertian nikah tersebut diatas, dapat disimpulkan menjadi beberapa hal:

- a. Nikah adalah persetujuan (perjanjian ataupun suatu akad antara seorang pria dan seorang wali pihak wanita
- b. Untuk ada (terjadinya) nikah harus ada kerelaan dan kesukaan dari kedua belah pihak yang akan melakukan nikah,
- c. Nikah dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh agama yang terdapat di dalam hukum fikih³

Pengertian pernikahan hamil diluar nikah adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya.⁴ Segala persetubuhan anantara laki-laki dan perempuan yang dilakukan diluar nikah adalah zina. Islam mengharamkan zina dan menganggapnya sebagai perbuatan yang keji dan dibenci Allah SWT.

Hal ini dipertegas dalam Al-Qur'an Surat Al-Israa ayat 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan Janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.⁵

Pada hakekatnya pernikahan adalah rasa cinta kasih, kewajiban, pemenuhan hasrat seksual dan menghasilkan keturunan secara sah. Bagi Islam, rasa cinta kasih merupakan sebuah motivasi dalam pernikahan,⁶

²Q.S.Ar-Rum: 21, *Al-Qur'an Tafsir Jalalain Per Kata*, (Jakarta:PT. Suara Agung Jakarta,2013)

³ Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam*(Yogyakarta: UII Press, 2011), 9.

⁴Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 45.

⁵Q.S.Al-Isra:32, *Al-Qur'an Tafsir Jalalain Per Kata*, (Jakarta:PT. Suara Agung Jakarta,2013)

⁶Al-thahir Al-hadad, *Wanita dalam Syariat dan Masyarakat*, Penerjemah M. Adib Bisri (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), 59.

Kawin hamil ialah kawin dengan seseorang wanita yang hamil diluar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya. Oleh karena itu, masalah kawin dengan perempuan yang hamil diperlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama oleh pegawai pencatat nikah. Hal itu, dimaksudkan adanya Kawin hamil ialah kawin dengan seseorang wanita yang hamil diluar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.⁷ Oleh karena itu, masalah kawin dengan perempuan yang hamil diperlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana terutama oleh pegawai pencatat nikah. Hal itu, dimaksudkan adanya fenomena sosial mengenai kurangnya kesadaran masyarakat muslim terhadap kaidah-kaidah moral, agama dan etika terjadinya seorang pria yang bukan menghamilinya tetapi ia menikahnya⁸. Pernikahan wanita hamil diluar nikah ini berkaitan dengan beberapa hal dalam hukum Islam, diantaranya:⁹

- a. Sah atau tidaknya akad pernikahan dengan wanita tersebut menurut hukum Islam.
- b. Boleh atau tidaknya mengumpulinya sebagaimana layaknya suami istri.
- c. Kedudukan nasab (keturunan) anak yang dilahirkan.

Sungguh sangat memilukan, fenomena pergaulan bebas yang menyebabkan terjadinya perzinaan ini pun sering terjadi pada kalangan remaja saat ini sehingga banyak remaja yang hamil diluar nikah, dan melangsungkan pernikahan pada saat keadaan sedang hamil. Maka tidak jarang kita melihat sebuah resepsi pernikahan dengan sepasang pengantin yang masih muda atau belum cukup umur, bersanding di pelaminan sebagai akibat dari pergaulan bebas yang mereka lakukan. Kondisi ini sering dengan pernikahan hamil diluar nikah. Istilah pernikahan wanita hamil diluar nikah adalah pernikahan seorang wanita yang sedang hamil disebabkan oleh seorang laki-laki, sedangkan wanita tersebut tidak dalam status nikah dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilannya itu.

⁷Abdur Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Bogor: Kencana,2003), 124.

⁸Zainuddin Ali,*Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 45

⁹Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), 36-37.

Biasanya peristiwa itu dihebohkan setelah kehamilan yang sulit untuk ditutupi. Untuk mewujudkan Pernikahan yang diinginkan kedewasaan dalam hal fisik dan rohani dalam pernikahan merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari pernikahan, walaupun demikian banyak dari masyarakat yang kurang menyadari hal itu disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan perkembangan sosial yang tidak memadai. Dengan demikian pemerintah bersama wakil-wakil rakyat berupaya menata kembali masalah perkawinan sesuai dengan kemaslahatan umum pada tingkat kesejahteraan dan kecerdasan yang dicapai dalam masa pembangunan, dengan menerbitkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas tentang pengertian anak. Namun, dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Berdasarkan ketentuan Pasal Undang-undang Perkawinan tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa anak adalah seseorang yang berada di bawah umur 19 (Sembilan belas) tahun (bagi seorang anak laki-laki) dan berada di bawah usia 16 (enam belas) tahun (bagi seorang anak perempuan).

Melihat rumusan perkawinan seperti tersebut di atas, maka pada dasarnya nikah merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dan seorang wanita. Walaupun nikah ini merupakan salah satu bentuk perjanjian perikatan, namun perjanjian ini berbeda dengan perjanjian-perjanjian perdata lainnya.¹⁰ Sama dengan ibadah lainnya, dalam perkawinan juga terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi yang disebut dengan syarat dan rukun pernikahan. Pada garis besarnya syarat sah pernikahan itu ada 2 yaitu calon mempelai laki-laki dan perempuan tidak ada halangan untuk menikah dan akad

¹⁰ Abdul Ghofur Anshori, *"Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif"*. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2011) 174.

nikahnya dihadiri para saksi.¹¹ Sedangkan jumbuh ulama sepakat bahwa rukun nikah terdiri atas:

1. Adanya calon suami dan istri yang akan menikah;
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita;
3. Dua orang saksi;
4. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial. Dengan perlu dilakukan upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Berdasarkan dari Pandangan tokoh Masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun terhadap pernikahan dini akibat hamil diluar nikah berpendapat tidak baik atau akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat dan itu merupakan sebuah aib, bahkan bisa menimbulkan dampak yang ada dimasyarakat, sehingga terjadinya perilaku menyimpang dalam pergaulan para remaja seperti seks bebas yang mengakibatkan kehamilan sebelum menikah. Dalam masalah nyata ini harus segera diatasi dan diantisipasi oleh orang tua, terutama para orang tua yang memiliki anak usia remaja, sudah selayaknya orangtua memberikan pengawasan ketat dalam pergaulannya, dengan tujuan agar hal serupa tidak terulang di tahun berikutnya oleh para remaja.¹² Fenomena pernikahan dini akibat dari perkembangan teknologi yang makin canggih, dewasa yang saat ini adalah tantangan yang begitu berat bagi seorang pemuda, mau atau tidak mau harus dihadapi dengan jalan yang sebaik-baiknya. Karena di zaman

¹¹ Slamet Abidin, Aminuddin, Fiqih Munakahat 1,63.

¹² Ahmad Zainuri, Hasil Wawancara, 21 Desember 2017.

moderen seperti sekarang ini banyak sekali kasus hamil sebelum menikah, penyebabnya tentu karena pergaulan bebas yang kelewatan, keluar jauh dari garis-garis yang disyariatkan oleh Islam bagi yang beragama Islam, Sebenarnya kondisi seperti inilah merupakan suatu keadaan dimana anak-anak muda sekarang mengalami krisis moral spiritual untuk itu perlu kita pahami bahwa perkawinan sebagai jalan untuk bias mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan, bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja, untuk itu diperlukan perencanaan yang matang dalam mempersiapkan segala sesuatunya yang meliputi aspek fisik, mental, dan sosial ekonomi.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut untuk diangkat dalam sebuah skripsi yang berjudul “ANALISIS PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH DITINJAU DARI SOSIOLOGI HUKUM” (Study Kasus di Desa Banjarasari Kec. Dagangan-Madiun).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil diluar nikah di Desa Banjarasari, Dagangan, Madiun.?
2. Bagaimana dampak dari pernikahan dini akibat hamil diluar nikah menurut pandangan tokoh masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan berbagai pendapat pandangan tokoh masyarakat terhadap Pernikahan dini akibat hamil diluar nikah.

2. Untuk mengetahui apa saja dampak dari pernikahan dini akibat hamil diluar nikah menurut tokoh masyarakat,

D. Manfaat Penelitian

Agar tujuan pembahasan ini sesuai dengan diharapkan penulis, maka penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat, diantaranya sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai dampak dari pernikahan dini akibat hamil diluar nikah, serta diharapkan dari penelitian ini dapat menarik perhatian peneliti lain dikalangan umum maupun Islam, untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah yang serupa. Secara pribadi dapat menambah ilmu dari betapa pentingnya pengawasan orangtua terhadap anak, agar anak tidak terjerumus perbuatan yang terlarang.

2. Secara Praktis

Memberikan masukan kepada pembaca agar bisa membedakan pernikahan yang sesungguhnya dilakukan dan seharusnya melihat dampak dari pernikahan dini yang terjadi pada masyarakat, khususnya masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun.

Bagi masyarakat sebagai sumbangan informasi bagi segenap masyarakat tetap selalu mengawasi perbuatan anak, agar anak dibawah umur tidak melakukan perbuatan melanggar batas. Bagi peneliti sebagai bahan masukan untuk mengembangkan wawasan dan sikap ilmiah serta sebagai bahan rujukan untuk penelitian lebih lanjut.

E. Telaah Pustaka (Kajian Terdahulu)

Kajian pustaka penelitian ini pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran yang pernah diteliti dari penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelusuran pustaka yang disusun lakukan ada beberapa kajian tentang perkawinan hamil diluar nikah

Penelitian Pertama oleh Maratus Solikhah Permasalahan dalam perkara yang dianalisa oleh Maratus Solikhah dengan judul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Akibat hamil Diluar Nikah (Studi kasus di Desa Cahya Maju Kecamatan Lampung Kabupaten Ogan Komering Ilir“ sekeprisi mahasiswa fakultas Syariah dan hukum Prodi Ahwal Syaksyah UIN Raden Saleh Palembang.

Permasalahan dalam perkara yang dianalisa oleh peneliti. 1) Apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini akibat hamil diluar nikah Studi kasus di Desa Cahya Maju Kecamatan Lampung Kabupaten Ogan Komering Ilir. 2) Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pernikahan dini akibat hamil diluar nikah (Studi kasus diDesa Cahya Maju Kecamatan Lampung Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Bahwa pandangan masyarakat Desa Cahya Maju terhadap pernikahan dini akibat hamil diluar nikah. Pada umumnya masyarakat memandang kasus seperti ini biasa hal yang lumrah, walaupun hal ini tidak sesuai dengan Hukum Islam karena menurut masyarakat Desa cahya Maju hal ini sering terjadi di kalangan remaja pada zaman sekarang.¹³

Penelitian Kedua oleh Muhklisin Rofiq Permasalahan dalam perkara yang dianalisa oleh Muhklisin Rofiq dengan judul “Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Kecamatan Mlarak Tentang Kawin Hamil Di Desa Gandu Kecamatan Mlarak“ skripsi mahasiswa fakultas Syariah Prodi Ahwal Syaksyah STAIN Ponorogo.

¹³Maratus Sholikhah,” *Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Akibat hamil Diluar Nikah (Studi kasus di Desa Cahya Maju Kecamatan Lampung Kabupaten Ogan Komering Ilir*”(Skripsi Sarjana,UIN Raden Saleh Palembang,2017).vii.

Permasalahan dalam perkara yang dianalisa oleh peneliti.1) Bagaimana pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah terhadap pelaksanaan perkawinan wanita hamil di Desa Gandu Kecamatan Mlarak. 2) Bagaimana pendapat tokoh NU dan Muhammadiyah mengenai pasal 53 ayat 1 KHI terhadap kasus kawin hamil.

Bahwa menurut tokoh NU dan Muhammadiyah berdasarkan pasal 53 ayat 1 lebih memandang untuk kemaslahatan bersama yaitu wanita yang telah hamil boleh dinikahi oleh laki-laki yang menghamili atau bukan yang mengamilinya, karena wanita itu belum ada ikatan perkawinan dengan siapapun sehingga tidak ada masa Iddah.¹⁴

Penelitian Ketiga, skripsi Tia Nopitra Yanti Permasalahan dalam perkara yang dianalisa oleh Tia Nopitra Yanti dengan judul “Persepsi dan Respon Masyarakat Mengenai Pernikahan Wanita Hamil diluar Nikah” (Studi pada warga kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih-Bekasi).

Permasalahan dalam perkara yang dianalisa oleh peneliti 1) Bagaimanakah persepsi dan respon warga Jati Mekar mengenai hamil diluar nikah. 2) Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan tersebut. Metode yang digunakan peneliti mencoba menggabungkan antara jenis penelitian yang bersifat penelitian lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*Library research*).

Perspeksi masyarakat kelurahan Jatimekar terhadap pernikahan wanita hamil diluar nikah pada umumnya masyarakat memandang kasus ini adalah sebagai hal yang sudah biasa terjadi, walaupun hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan alasan yang dapat merugikan pihak wanita dan mencoreng kehormatan serta nama baik keluarga.¹⁵

¹⁴Muhkisin Rofiq dengan judul “*Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Kecamatan Mlarak Tentang Kawin Hamil Di Desa Gandu Kecamatan Mlarak*”(Skripsi Sarjana,STAIN Ponorogo,2015).x

¹⁵Tia Nopitri Yanti dengan judul “*Persepsi dan Respon Masyarakat Mengenai Pernikahan Wanita Hamil diluar Nikah (Studi pada warga Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jati Asih-Bekasi)*” Skripsi Sarjana,UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2009).65

Dari review yang saya lakukan, jelas sekali perbedaannya dengan skripsi yang saya tulis. Di dalam skripsi yang saya teliti adalah pandangan tokoh masyarakat mengenai pernikahan dini akibat hamil diluar nikah ditinjau dari sosiologi hukum. Jadi beda sekali dengan skripsi-skripsi yang sudah ada, yang berkaitan dengan nikah hamil dalam usia dini. Sehingga layak untuk dijadikan sebagai bahan penelitian.

F. Metode Penelitian

Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

1. Jenis penelitian

Dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati dan ketepatan pemahaman dan ketepatan penjabaran sebagai relevansi hukum serta interpretasi teologis untuk menerangkan dan mencari tujuan dari suatu perundang-undangan.¹⁶ Penelitian lapangan (*field reasech*) juga berguna untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Dilihat dari sisi pelaksanaannya yaitu peneliti langsung berinteraksi dengan ulama untuk mendapatkan data. Maka jenis penelitian ini menggunakan dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.¹⁷

¹⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada,2006), 164-166.

¹⁷ Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010), 1.

3. Data dan Sumber data

a. Data

Data merupakan sumber informan yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah yang akan diteliti. Data yang dicari dalam penelitian ini berupa bentuk nyata pemahaman dan data argumentasi tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil diluar nikah.

b. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data unsur utama yang dijadikan sasaran dalam penelitian untuk memperoleh data-data kongkrit dan yang dapat memberikan informasi untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁸ Seperti halnya hasil wawancara dari tokoh agama dan masyarakat, dalam pendapat terhadap pernikahan dini akibat hamil diluar nikah di Desa Banjarsari, Dagangan-Madiun.
2. Data sekunder, yaitu data yang memeberikan penjelasan mengenai data primer yang terdiri dari literatur yang berkaitan dengan landasan hukum perkawinan, fiqh munakahat, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Sosiologi hokum.

¹⁸Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 106.

4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Banjarsari Dagangan-Madiun. Karena di Desa Banjarsari hamil diluar nikah masih banyak terjadi, sehingga peneliti tertarik meneliti penelitian di Desa Banjarsari, Dagangan-Madiun.

1. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak dari observasi berperan serta (partisipan observation), wawancara mendalam (independent interview) dan dokumentasi.¹⁹

Dalam Penelitian ini digunakan dua teknik penggalian data, yaitu:

a. Pengamatan (Observasi)

Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang disaksikan selama penelitian.

Teknik pengumpulan data observasi yang peneliti gunakan adalah observasi non partisipan yaitu peneliti tidak terlibat langsung dalam kehidupan orang yang sedang diteliti. Didalam hal ini observer hanya bertindak sebagai pengamat atau penonton saja dalam mengetahui dampak akibat pernikahan tanpa harus ikut terjun langsung ke lapangan.

b. Interview atau wawancara

Interview adalah bentuk suatu komunikasi verbal jadi sebagian percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab atau wawancara langsung dengan pihak yang terkait, yaitu dengan pengumpulan data-data yang diperlukan yang berkenaan dengan Pernikahan dini akibat hamil diluar nikah.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta,2010), 225.

Adapun yang diwawancarai adalah tokoh masyarakat di Desa Banjarsari Kecamatan Dagangan - Madiun, seperti Tokoh Agama, Modin, Kepala Desa, Kepala Dusun, Sekertaris Desa, Ketua Rt. Dalam hal ini Penyusun memberi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana pandangan tokoh masyarakat mengenai pernikahan dini akibat hamil diluar nikah di Desa Banjarsari Kecamatan Dagangan - Madiun, dan bagaimana dampak yang terjadi dari Pernikahan Dini akibat Hamil diluar Nikah menurut Pandangan Tokoh Masyarakat ditinjau dari Sosiologi Hukum di Desa Banjarsari Kecamatan Dagangan-Madiun.

2. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian, seluruh data yang diperoleh, dikumpulkan dan diolah, dikelompokkan masing-masing yaitu data yang mengenai hasil observasi, dan wawancara yang dijelaskan dari tokoh agama dan masyarakat di Desa Banjarsari Kecamatan Dagangan-Madiun. Dengan cara mengumpulkan data, memilih data, mengelompokkan data, menyusun data, dan menyimpulkan data. Dengan menggunakan analisa kualitatif yang dapat diartikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diwawancarai. Dengan pemberian kesimpulan dengan induktif/deduktif.

3. Sistematika Pembahasan

Agar sistematis pembahasan penelitian ini dibagi menjadi 5 bab, penulis dalam pembahasannya memakai sistem yang saling terkait antara masing-masing bagian. Setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang dapat penulis gambarkan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode penelitian, serta sistematika pembahasan yang akan ditulis dalam penelitian tersebut.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DINI DAN SOSIOLOGI HUKUM

Sebuah landasan teori yang menjelaskan tentang Pengertian pernikahan dini, pernikahan dini perpektif undang-undang perkawinan factor pendorong pernikahan dini, dampak pernikahan dini, pengrtian sosiologi hokum,tipe-tipe masyarakat.

BAB III: PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP HAMIL DILUAR NIKAH DI DESA BANJARSARI KECAMATAN DAGANGAN

Dalam bab ini akan membahas profil daerah yang akan diteliti yaitu menggambarkan bagaimana letak geografis Desa Banjarsari Kecamatan Dagangan-Madiun, Kondisi Pemerintah Desa Banjarsari dan menggambarkan kondisi masyarakatnya, pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini, serta pandangan tokoh masyarakat terhadap dampak pernikahan dini.

BABIV: ANALISIS PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PERNIKAHAN DINI

memaparkan hasil dari penelitian, menganalisa pandangan tokoh masyarakat Banjarsari mengenai pernikahan dini akibat hamil diluar nikah. Pada bab ini merupakan bab yang paling utama dalam penulisan skripsi, membahas dan melakukan analisa terhadap hasil penelitian.

BABV : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan akhir dari penyusunan skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dan penutup.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DINI DAN SOSIOLOGI HUKUM

A. Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 (dua puluh) tahun pada wanita dan kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun pada pria.¹

Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1/1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. ² Jadi pernikahan dikatakan sebagai pernikahan dini jika salah satu pasangan pernikahan usianya masih dibawah 19 (sembilan belas) tahun.

Pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapannya (persiapan fisik, persiapan mental, dan persiapan materi) belum dikatakan maksimal. Definisi menurut Dlori lebih menekankan pada faktor persiapan remaja dalam pernikahan dini. Remaja melakukan pernikahan dini dianggap belum memenuhi persiapan fisik, persiapan mental dan persiapan materi yang dibutuhkan untuk melangsungkan pernikahan.³

2 Pernikahan Dini Perspektif Undang-Undang Perkawinan

Keluarga merupakan unit masyarakat terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Keluarga terbentuk dari ikatan cinta kasih antara seorang pria dewasa dan wanita

¹Eka Yuli Handayani, *Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*, (Jurnal Maternity and Neonatal, Vol,1, No.5, 2014), 2. diakses Tanggal 30 Maret 2018

² Anggota IKAPI, *Undang-Undang Perkawinan: Edisi Lengkap*, 4.

³Dlori, M, Muhammad, *Dicinta suami (istri) Sampai Mati*, (Yogyakarta: Kata Hati, 2005), hlm. 5.

dewasa yang diresmikan dengan pernikahan, sesuai dengan pernikahan agama dan hukum yang berlaku.⁴

Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk membentuk suatu keluarga harus dipersiapkandengan matang diantaranya pasangan yang akan membentuk keluarga harus sudah dewasa, baik secara biologis dan bertanggung jawab. Bagi pria harus sudah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sehingga berkewajiban memberi nafkah kepada anggota keluarga. Bagi seorang wanita ia harus sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang bertugas mengendalikan rumah tangga, melahirkan, mendidik, dan mengasuh anak-anak.

Undang-undang Perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam Bab II Pasal 6:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

⁴ Mubasyaroh, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, (STAIN KUDUS: Yudisia) Vol. 7, Nomor 2, 2016, hlm. 395.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁵

3 Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini

Ada bermacam-macam faktor yang mempengaruhi pernikahan dini seperti halnya faktor ekonomi, pendidikan yang rendah, budaya dan adat, kemauan sendiri, dan pergaulan bebas. Secara lebih detail berikut penjelasan faktor-faktor pernikahan dini yaitu :

a. Faktor Ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan cenderung menikahkan anaknya pada usia muda. Pernikahan ini merupakan solusi bagi kesulitan ekonomi keluarga, dengan menikah diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga, sehingga akan sedikit dapat mengatasi kesulitan ekonomi.

Disamping itu masalah ekonomi yang rendah dan kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya dan tidak mampu membiayai sekolah, sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan lepas tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan

⁵Undang-undang Perkawinan, (Semarang: Beringin Jaya, t.t.), hlm. 9

anaknyanya bisa memperoleh penghidupan yang lebih baik.⁶Jadi permasalahan ekonomi dan kemiskinan keluarga menjadi penyebab anak menikah di usia dini, untuk mengurangi beban perekonomian keluarga keluarga.

b. Faktor Orang Tua

Pernikahan dini juga dapat disebabkan karena pengaruh bahkan paksaan orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya secara dini, karena khawatir anaknya terjerumus dengan pergaulan bebas dan berakibat negatif, orang tua ingin melanggengkan hubungan dengan relasi atau anak relasinya, menjodohkan anaknya dengan anak saudara dengan alasannya agar harta yang dimiliki tidak jatuh ke orang lain, tetapi tetap dipegang oleh keluarga.⁷

c. Faktor Pendidikan

Pendidikan remaja memiliki hubungan sebab akibat terhadap kejadian pernikahan dini. Remaja yang berpendidikan rendah mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini, semakin rendah pendidikan remaja maka semakin beresiko untuk melakukan pernikahan usia dini karena kurangnya kegiatan atau aktifitas remaja sehari-hari sehingga remaja memilih melakukan pernikahan usia dini. Begitu juga sebaliknya semakin tinggi pendidikan remaja maka semakin lama untuk melakukan pernikahan, sehingga remaja terhindar dari pernikahan usia dini.⁸Jadi tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang remaja dapat mendorong seseorang untuk cepat-cepat menikah.

d. *Married by Accident* (menikah karena kecelakaan)

Terjadinya kehamilan di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna

⁶ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pealuknya,16-17.

⁷ Mubasyaroh,17.

⁸ Eka Yuli Handayani, *Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu*,4.

memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir batin. Disamping itu, dengan kehamilan anak diluar nikah membuat ketakutan orang tua, sehingga hal tersebut mendorong orang tua menikahkan anak pada usia muda.⁹ Jadi hamil di luar nikah menjadi salah satu faktor anak menikah di usia muda, karena orang tua khawatir terhadap persepsi masyarakat dilingkungannya dan hal tersebut membuat orang tua menikahkan anaknya di usia dini, untuk menutupi aib keluarga.

4.Dampak Pernikahan Dini

Setiap perbuatan manusia pasti memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Seperti halnya pernikahan dini juga memiliki dampak positif maupun negatif secara langsung bagi para pelakunya yaitu :

a. Dampak Ekonomi

Anak remaja yang usianya dibawah 18 (delapan belas) tahun sering kali belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang rendah. Hal tersebut menyebabkan anak yang sudah menikah masih menjadi tanggung jawab keluarga khususnya orang tua dari pihak laki-laki (suami). Akibatnya orang tua memiliki beban ganda, selain menghidupi keluarga, mereka juga harus menghidupi anggota keluarga baru. Kondisi ini akan berlangsung secara turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya sehingga kemiskinan struktural akan terbentuk.¹⁰ Jadi pernikahan yang dilangsungkan diusia dini memiliki dampak dari segi ekonomi yaitu bahwa suami belum mampu menghidupi istrinya

⁹Mubasyaroh,17

¹⁰ Djamilah Reni Kartikawati, *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*, (Jurnal Studi Pemuda, Vol.3, No. 1, Mei 2014,13). Diakses pada Tanggal 30 Maret 2018

dikarenakan kemungkinan suami belum mendapatkan pekerjaan, dan faktor pendidikan yang kurang sehingga menghambat ia mendapatkan pekerjaan, sehingga mereka masih membutuhkan banyak dukungan keuangan dan bantuan dari orang tua dan mereka belum bisa sepenuhnya hidup mandiri.

b. Dampak Psikologis

Bagi pelaku pernikahan di bawah umur secara psikis mereka belum siap, karena pada usia tersebut mereka pada dasarnya masih ingin bebas seperti teman-teman yang lain, pergi sekolah dan bekerja tanpa tanggung jawab terhadap suami ataupun anak. Mereka masih labil sehingga kadang merasa resah dan marah-marah tanpa alasan. Pernikahan usia muda rentan terhadap perselisihan atau percekocokan karena masing-masing ingineksistensinya diakui pasangannya. Disamping itu masing-masing ingin diperhatikan dan dimanja, ketika harapan itu tidak terpenuhi maka mudah sekali terjadi kesalahpahaman.

Pernikahan usia dini membutuhkan tanggung jawab dan kesabaran, sebab permasalahan kecil dalam keluarga bisa menimbulkan kesalahpahaman yang berlanjut dengan percekocokan dan berakhir meninggalkan pasangannya dan bisa terjadi perceraian.¹¹ Jadi pernikahan usia dini dapat berdampak pada psikis suami dan istri, dimana remaja yang masih memiliki pemikiran labil dan belum bisa mengendalikan emosi, bisa menyebabkan konflik dalam rumah tangga, sehingga hal tersebut bisa menimbulkan perceraian.

c. Dampak Kesehatan

Menikah muda memiliki risiko tidak siap melahirkan dan merawat anak, dan apabila mereka melakukan aborsi, maka berpotensi melakukan aborsi yang tidak

¹¹ Martini Mawardi, *Problematika Perkawinan di Bawah Umur*,9.

aman dan dapat membahayakan keselamatan bayi dan ibunya sampai kepada kematian.¹²

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Surya Chandra Surapaty menjelaskan dari sisi Kesehatan, dia mengatakan, leher rahim remaja perempuan masih sensitif sehingga jika dipaksakan hamil, berisiko menimbulkan kanker leher rahim di kemudian hari dan risiko kematian saat melahirkan juga besar.¹³

Jadi pernikahan yang dilakukan di usia dini dapat menimbulkan bahaya bagi wanita. Pada saat hamil dan melahirkan organ reproduksi belum siap. Sehingga saat melahirkan kemungkinan menyebabkan kematian terhadap ibu maupun anak cukup besar.

B. Sosiologi Hukum

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum memadukan dua istilah yang awalnya digunakan secara terpisah, yakni sosiologi dan hukum. Secara terminologi yang dimaksudkan dengan hukum disini bukan ilmu hukum, melainkan berbagai bentuk kaidah sosial atau norma, etika berperilaku, peraturan, undang-undang, kebijakan dan sebagainya yang berfungsi mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, bertindak untuk dirinya dan orang lain, dan perilaku atau tingkah pola lainnya yang berhubungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Istilah tentang sosiologi hukum merupakan paduan dari kata sosiologi plus hukum. Kata sosiologi berasal dari kata socio plus logos, dan kata hukum berasal dari law. Dalam kepustakaan asing dijumpailah istilah *Sociology of law*, atau biasa pula dijumpai *Sociological of law*, pun juga kadang dijumpai menggunakan istilah *Sociologic of law*.¹⁴

¹² Ibid,13.

¹³ Mubasyaroh,19.

¹⁴ Reza Farah Syah dkk, *Sosiologi Hukum (Sociology of Law)*(Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016),61.

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial, dengan gejala-gejala sosial lain. Sosiologi hukum menitikberatkan penyelidikannya pada masyarakat dan hukum sebagai suatu penjelmaan semata-mata.¹⁵

Berikut ini adalah pengertian sosiologi hukum yang dirumuskan oleh beberapa ilmuwan sosial:

1. Soerjono Soekanto yaitu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis dan mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum, dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta faktor sosial lain yang mempengaruhinya.¹⁶
2. Satjipto Rahardjo yaitu pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.
3. R. Otje Salman yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.
4. Munir Fuady yaitu suatu studi yang mempelajari fenomena masyarakat yang berkenaan dengan hukum, realitas hukum, dan penelaahan empiris dari hukum, interaksi antara masyarakat dan hukum, pengontrolan masyarakat ataupun pengontrolan hukum terhadap kehidupan bermasyarakat, dengan mengamati pola perasaan hukum, kesadaran hukum, perilaku hukum, efektivitas hukum dalam masyarakat.¹⁷

Dalam penelitian sosiologi hukum, yang menjadi sorotan utama adalah bagaimana sistem sosial dapat mempengaruhi suatu sistem hukum sebagai

¹⁵ Munawwir, *Sosiologi Hukum* (Ponorogo: STAIN PO PRESS, 2010), 1

¹⁶ Dewi Iriani, *Pengetahuan Ilmu Hukum dan Pengenalan Tentang Hukum di Indonesia* (Ponorogo: CV Senyum Indonesia, 2016), 128

¹⁷ Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Teras, 2012), 17.

subsistemnya dan sampai sejauh manakah proses pengaruh mempengaruhi tadi bersifat timbal balik. Kemudian, hukum sendiri yang merupakan kaidah atau norma sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi dari nilai-nilai yang akan berlaku dalam masyarakat.¹⁸

2. Tipe-Tipe Masyarakat

Salah satu bahasan yang juga dianggap cukup penting dalam kajian sosiologi hukum yaitu bagaimana tipe-tipe masyarakat serta pengaruhnya terhadap sifat khas hukum. Perbedaan persepsi warga masyarakat terhadap model hukum yang berlaku di dalam masyarakat dapat terjadi dan menimbulkan kesenjangan antara sistem hukum yang berlaku dengan perasaan hukum warga masyarakat. Oleh karena itu tentunya harus dipelajari bagaimana masyarakat itu diorganisasi dan bagaimana organisasi sosial dalam kaitannya dengan kultur menjadi memahami kekuatan yang membentuk norma hukum dan pranata hukum. Kekuatan yang membentuk hukum merupakan kondisi objektif yang sering berada diluar pengetahuan dan kesadaran orang-orang. Sejak kondisi-kondisi ini independen dari hasrat dan tujuan orang-orang, kita harus mempelajari bagaimana mereka dibuat dan bagaimana mereka membentuk norma hukum dan pranata hukum.¹⁹

Achmad Ali membagi 4 tipe masyarakat yang saling bertentangan yaitu :

1. Masyarakat Antiligasi dan Masyarakat Litigasi;²⁰

Salah satu pembedaan model masyarakat adalah membedakannya menjadi model masyarakat antiligatif dan masyarakat litigatif. Menurut Prof Kawashima, menganggap besar kemungkinan tiada masyarakat didunia ini dimana litigasi alias

¹⁸Dewi Iriani, Pengetahuan Ilmu Hukum dan Pengenalan Tentang Hukum di Indoneisa, 16.

¹⁹ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), 91-92.

²⁰*Ibid.*, 106

penyelesaian melalui pengadilan dianggap sebagai cara yang normal untuk menyelesaikan sengketa.

Sangat jarang terjadi dimana kedua pihak yang bersengketa akan memaksakan tuntutannya sedemikian jauh sehingga membutuhkan penyelesaian dengan cara datang ke pengadilan sebagai penggantinya, salah satu dari pihak yang bersengketa kemungkinan besar akan menawarkan ganti rugi yang memuaskan atau akan mengusulkan penggunaan suatu prosedur informal di luar pengadilan (antiligitatif).

2. Masyarakat Konsensus dan Masyarakat Konflik;

Dalam tipe masyarakat konsensus dianut pendapat bahwa meski terdapat kehadiran kelas dan kelompok yang berbeda serta konflik kepentingan, namun suatu kesatuan dan keharmonisan tertentu terdapat di dalam masyarakat. Dan yang menjadi dasar masyarakat adalah kerja sama, konsensus, common good (kebaikan bersama), perdamaian, perubahan, dan keseimbangan sosial. Masyarakat pada dasarnya merupakan suatu perpaduan dan keseimbangan yang nyata, yang dijaga kesatuannya melalui suatu konsensus yang luas antara individu dan kelompok yang mendirikaninya, yang didasarkan pada nilai sosial, ide dan fungsinya. Masyarakat konsensus memandang hukum itu tumbuh dari konsensus dan melayani berbagai kepentingan yang luas beserta berbagai fungsinya di dalam masyarakat serta memandang hukum bekerja sebagai mekanisme integrasi yang berperan untuk mendukung dan mengembangkan integrasi sosial.²¹

3. Masyarakat yang didominasi oleh hukum dan Masyarakat yang didominasi oleh kultur;

Pembedaan lain antara lain dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yaitu pembedaan antara masyarakat yang didominasi oleh hukum dan masyarakat yang

²¹*Ibid.*,107

didominasi oleh kultur. Adapun pengertian masyarakat hukum adalah segala bidang diatur oleh hukum sedangkan kultur adalah menjunjung nilai-nilai yang hidup dilingkungannya.²²



²²*Ibid.*, 112.

BAB III

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP HAMIL DILUAR NIKAH DI DESA BANJARSARI KECAMATAN DAGANGAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Banjarsari

Secara geografis, kondisi Desa Banjarsari wetan terletak di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun sekitar 12 km dari Kota Madiun. Luas wilayahnya sekitar 885 Hektar, Desa yang cukup produktif dan potensi sumber daya alam yang belum banyak tergali terutama pertanian, dan swadaya paling tinggi di Kecamatan Dagangan

Adapun batas-batas wilayah Desa Banjarsari wetan adalah:

- a) Sebelah Barat : Banjarsari kulon
- b) Sebelah Utara : Sukosari
- c) Sebelah Timur : Prambon
- d) Sebelah Selatan : Jetis dan Sewulan

Desa Banjarsari wetan berada di lereng gunung wilis, dengan jumlah penduduk sekitar 4230 orang pada tahun 2018. Jumlah tersebut terbagi 4 Dusun yaitu:

- 1) Dusun Krajan
- 2) Dusun Pandean
- 3) Dusun Basekan
- 4) Dusun Jatirejo

Jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 2073 orang dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 2157. Jadi total jumlah penduduk semuanya 4230 orang.

¹ Kemudian mayoritas penduduk desa Banjarsari wetan berprofesi sebagai Petani, buruh tani serta menjadi TKI ataupun TKW, sisanya berprofesi sebagai PNS, TNI,

¹Samekto, *Hasil Wawancara*, 08 Mei 2018, (Lihat transkrip 01/W/08-05-2018).

Polisi, Pedagang, Guru, Perawat, dan Dokter, kondisi tanah desa Banjarsari wetan bisa dibidang subur dan menguntungkan bagi pertanian dimana yang menjadi andalan petani adalah menanam padi, para masyarakat yang bertani sedikit diuntungkan dan tidak perlu susah payah mencari sumber air untuk mengairi sawah-sawahnya, aliran sungai sudah cukup untuk mengairi sawah mereka setiap tahunnya tanpa harus membuat sumur bor yang lebih dalam ataupun membeli mesin penyedot air dari sumber air seperti di daerah lain untuk mengairi sawah.

Desa Banjarsari wetan, dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan dibantu staf perangkat desa dan kepala dusun tahun sekarang, sesuai wawancara bapak Ndono² Kepala Desa Banjarsari wetan sekarang bapak Samekto dan Staff desa Banjarsari ada bu Atin, bu Sundari, bapak budi, bapak Watono, bapak Ndono, bapak Katimin dan bapak Heri. Sedangkan kepala dusun Krajan sekarang bapak Taufiq, kepala dusun Pandean Ibu Neneng, kepala dusun Basekan ibu Misni, dan kepala dusun Jatirejo bapak Samsul.

2. Kondisi Masyarakat Desa Banjarsari, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun

a. Kondisi masyarakat pada bidang ekonomi

Kondisi perekonomian masyarakat desa Banjarsari sesuai hasil wawancara dengan bapak budi selaku keuangan yaitu:

“sebelum tahun 2000 mayoritas masyarakat desa Banjarsari wetan sudah bekerja sebagai petani dan buruh tani, selain itu sudah banyak juga yang berdagang dipasar, pasarnya itu tidak dekat dengan rumah, bahkan perjalanannya ditempuh dengan jalan kaki dan menggunakan sepeda pancal, dan hasilnya pun tidak lebih baik dari para petani”.³

Sekitar awal tahun 2000 dibentuklah kelompok tani guna menunjang perekonomian warga terutama sektor pertanian, sehingga masyarakat bisa menikmati hasil panen yang lebih baik lagi, sekarang pupuk dan bibit padi mudah

²Ndono *Hasil Wawancara*, 08 Mei 2018, (Lihat transkrip 04/W/08-05-2018).

³Budi, *Hasil Wawancara*, 08 Mei 2018, (Lihat transkrip 05/W/08-05-2018).

di mudah didapatkan dan panen tiga bulan sekali setidaknya sudah mampu memberikan harapan lain bagi kelangsungan hidup para petani khususnya para petani padi. Semua itu tak lepas dari peran serta masyarakat, saling bergotong royong masyarakat desa Banjarsari wetan. Sehingga perekonomian yang sekarang sudah ada kemajuan.

Kemudian disisi lain sebelum tahun 2000 banyak masyarakat desa Banjarsari wetan yang bekerja diluar negeri, dengan tujuan di negara Arab Saudi. Berbekal modal nekat dan keberanian mereka akhirnya bisa memberikan kehidupan yang layak bagi keluarga. Misalnya bisa membangun rumah, tanah, alat transportasi. Namun sejak tahun 2000 sampai sekarang banyak para pemuda yang bekerja keluar negeri , dengann iming-iming gaji yang tinggi, sehingga banyak yang tergiur untuk bekerja diluar negeri, kebanyakan negara yang menjadi tujuan para pemuda adalah negara Jepang, Korea, Taiwan, Hongkong, Malaysia, serta Brunei darussalam.

b. Kondisi masyarakat pada bidang pendidikan.

Pendidikan masyarakat desa Banjarsari memang tergolong lebih baik dibandingkan dulu, seperti yang disampaikan ibu Atin sebagai berikut:

“Tahun 1960 sampai 1980 masih banyak masyarakat yang hanya tamat SD bahkan ada juga yang tidak tamat SD, kemudian pada tahun 1990 sudah banyak yang lulus SMP dan SMA, tahun 2000 pendidikan sudah bisa dinikmati sehingga banyak anak yang lulus SMA sampai perguruan tinggi. Namun mayoritas masyarakat desa Banjarsari ini lulus SMA.”⁴

Dari tahun 1960 sampai tahun 1980 banyak anak yang hanya lulus sekolah dibangu SD bahkan ada juga yang tidak tamat SD, kemudian tahun 1990 ada sedikit kemajuan dalam dunia pendidikan, sudah banyak yang lulus SMP dan SMA. Baru tahun 2000 sampai sekarang masyarakat desa Banjarsari semakin sadar jika

⁴Atin, *Hasil wawancara*, 08 Mei 2018, (Lihat transkrip 06/W/08-05-2018).

pendidikan sangatlah penting, dengan banyaklah lulus SMA bahkan perguruan tinggi.

c. Kondisi masyarakat bidang keagamaan.

Dengan dilihat dari segi keagamaan, kondisi keagamaan masyarakat desa Banjarsari sangatlah religius, semua itu dapat dilihat dari banyak diselenggarakan kegiatan keagamaan oleh masyarakat sendiri, dan minat para masyarakat sangatlah antusias. Masyarakat desa Banjarsari mayoritas penduduknya adalah beragama Islam.

B. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah di Desa Banjarsari .

Dalam penelitian ini dapat diketahui Faktor penyebab pernikahan dini adalah sebagai berikut :

a. Melanggar adanya norma agama dan masyarakat

Kehamilan sebelum menikah yang terjadi pada remaja desa Banjarsari sangat tidak diharapkan terjadi karena dianggap oleh masyarakat melanggar norma agama dan masyarakat, akan tetapi setiap tahunnya masih ada kasus yang terjadi. Sebenarnya hamil diluar nikah adalah perbuatan yang tidak baik dan dilarang oleh agama, masyarakat tidak setuju adanya kasus hamil diluar nikah. Hal ini sesuai dengan yang diucapkan oleh bapak Zaenuri berikut ini:

“Saya tidak setuju dengan adanya kasus ini, karena hamil sebelum menikah adalah tidak baik dan dilarang dalam agama Islam, bahkan ini merupakan perbuatan zina, ditakutkan jika bayi yang didalam kandungan itu lahir maka saat dewasa nanti sifat dari orang tuanya akan diikuti oleh si anak itu sendiri, ibaratnya buah yang jatuh tak akan jauh dari pohonnya.”⁵

⁵Zaenuri, *Hasil wawancara* , 09 Mei 2018, (Lihat transkrip 02/W/09-05-2018).

Hal yang ini juga sama yang diucapkan oleh bapak Nyoto berikut ini:

“Saya menganggap ini adalah pelanggaran norma agama dan masyarakat mbak, tidak setuju mbak jika ada anak-anak remaja yang harus putus sekolah karena hamil, apalagi orang tua harus menanggung malu dengan kasus ini”.⁶

Begitu juga yang dikatakan oleh bapak Samekto selaku kepala desa yang menolak adanya pernikahan hamil sebelum menikah berikut:

“Tentu saya tidak setuju dengan pernikahan hamil sebelum menikah, mau jadi apa mereka nanti, kasihan orang tua mereka mbak”.⁷

Kehamilan sebelum menikah pada remaja memang sangat mencoreng nama baik masyarakat dan keluarganya, rata-rata para pelaku hamil sebelum menikah adalah anak-anak usia sekolah. Masyarakat desa Banjarsari wetan sangat tidak setuju dan menolak adanya pernikahan hamil diluar nikah. Kasus ini harus dicegah agar tahun berikutnya tidak terjadi lagi, harus ada antisipasi dari semua pihak baik orang tua, perangkat desa, dan masyarakat karena hal ini sebagai penyimpangan sosial.

b. Adanya Faktor pergaulan⁸

Pergaulan sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari terutama pada usia remaja. Dalam pergaulan anak pada usia remaja sangat rentan terhadap pengaruh dari luar baik dari segi positif maupun segi negatif. Oleh karena itu jika dalam usia remaja tidak berfikir secara luas dan tidak mempertimbangkan dampak baik dan buruk maka akan terjebak oleh pergaulan bebas.

Pergaulan anak seharusnya perlu pengawasan dari orang tua, karena secara tidak langsung pergaulan anaklah yang mempengaruhi pribadi anak tersebut. Anak adalah individu yang sangat mudah untuk meniru berdasarkan hal-hal yang dilihatnya maupun yang didengarnya. Anak di bawah umur memiliki rasa ingin mengetahui yang sangat besar terhadap hal-hal yang baru menurutnya, seorang anak akan

⁶Nyoto, *Hasil Wawancara*, 09 Mei 2018, (Lihat transkrip 03/W/09-05-2018).

⁷ Samekto, *Hasil Wawancara*, 08 Mei 2018, (Lihat transkrip 01/W/08-05-2018).

⁸*Ibid*

penasaran dengan sesuatu yang belum pernah dia lihat, dengar, dan lakukan. Apabila teman pergaulan nya melakukan hal yang baru maka anak tersebut cenderung akan mengikuti hal tersebut.

Dengan pergaulan tersebut mereka sudah saling mencintai.⁹Hampir semua kasus terjadinya pernikahan dibawah umur atau lebih sering disebut dengan pernikahan dini, bahwa telah lama terjalin hubungan cinta kasih yang tidak dapat dipisahkan lagi. Dan aibatnya bisa menimbulkan kehamilan sebelum menikah.¹⁰Faktor yang dominan terjadinya pernikahan dini adalah pihak perempuan sudah hamil terlebih dahulu. Dimana bila terjadi kasus yang demikian maka baik dari pihak wali perempuan atau wali laki-laki mengajukan permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama dan alasan ini mempercepat dikabulkannya permintaan dispensasi.

c. Adanya Faktor Ekonomi ;

- 1) Masalah ekonomi keluarga;
- 2) Orang tua dari si gadis meminta persyaratan kepada keluarga laki-laki apabila mengawinkan anaknya:
- 3) Bahwa dengan adanya perkawinan usia muda tersebut maka dalam keluarga si gadis akan berkurang satu anggota yang menjadi tanggung jawab dalam keluarganya.

d. Adanya faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan anak menyebabkan kecenderungan untuk menikah pada usia muda. Bagi orang tua yang perekonomiannya tidak mampu, hanya menyekolahkan anak-anaknya sampai lulus SD, bahkan ada juga rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan anak

⁹Samekto, *Hasil Wawancara*, 08 Mei 2018, (Lihat transkrip 01/W/08-05-2018).

¹⁰*Ibid*

menyebabkan kecenderungan untuk menikah pada usia muda. Bagi orang tua merupakan beban keluarga maka orang tua mengharapkan anaknya segera mendapatkan jodoh.

C. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Dampak Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah.

Pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini dalam penyampaian pendapat mengenai pandangan tokoh masyarakat dan menyikapi tentang pernikahan dini akibat hamil diluar nikah di desa banjarsari menggunakan analisis berbeda-beda mulai dari perihal yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini akibat hamil diluar nikah. Berikut pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini yang masih terjadi. Disampaikan oleh bapak samekto bahwa:

“ pernikahan dini lebih baik jika pernikahan dini itu dihindari, akan tetapi pernikahan dini yang dilakukan sekarang ini, dilatar belakangi oleh pihak wanita telah hamil dulu (hamil diluar nikah), terlepas tanpa memikirkan dari dampak yang ada setelah menikah.”¹¹

Demikian kasus yang terjadi sekarang ini karena kecerobohan pihak keluarga, pendidikan keluarga, ekonomi keluarga, dan pengawasan keluarga terhadap anak. Apabila pengawasan keluarga tidak ceroboh maka kejadian-kejadian seperti ini dapat dihindarkan.

Dalam menanggapi pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini. Bapak zaenuri menyampaikan bahwa:

“ pernikahan dini akibat hamil diluar nikah berpendapat tidak baik/ akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat dan itu merupakan sebuah aib, bahkan bisa menimbulkan dampak yang ada dimasyarakat, sehingga terjadinya perilaku menyimpang dalam pergaulan para remaja seperti seks bebas yang mengakibatkan kehamilan sebelum menikah. Dalam masalah nyata ini harus segera diatasi dan diantisipasi oleh orang tua, terutama para orang tua yang memiliki anak usia remaja, sudah selayaknya orangtua memberikan pengawasan ketat dalam pergaulannya, dengan tujuan agar hal serupa tidak terulang di tahun berikutnya oleh para remaja”.¹²

¹¹ Samekto, *Hasil Wawancara*, 08 Mei 2018, (Lihat transkrip 01/W/8-05-2018).

¹² Zaenuri, *Hasil Wawancara*, 09 Mei 2018, (Lihat transkrip 02/W/09-05-2018).

Berdasarkan kutipan wawancara diatas bahwa pernikahan dini akibat hamil dn iluar nikah sebaiknya harus dicegah, dan harus ada pengawasan orang tua agar tidak terjadinya pernikahan dini akibat hamil diluar nikah.Oleh karena itu, bapak Nyoto menjelaskan pendapat mengenai kasus ini :

“Sangatlah tidak baik, karena merupakan suatu perbuatan yang melanggar agama, norma dan dapat menimbulkan dampak yang ada dalam pernikahan dini”¹³

Dengan begitu,hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Ndono adalah:

“Menurut saya perbuatan yang sangat tidak terpuji, dan itu melanggar norma agama dan norma masyarakat mbak. Tidak setuju saya mbak jika ada anak-anak remaja yang harus putus sekolah karena hamil.”¹⁴

Begitupun juga yang disampaikan oleh bapak Budi mengenai pernikahan dini akibat hamil diluar nikah adalah:

“Perbuatan pernikahan dini akibat hamil diluar nikah, merepukan sesuatu perbuatan yang tidak baik mbak,akan tetapi jika mereka tidak melangsungkan pernikahan,mereka mesti malu mbak, dan semua ini harus ada antisipasi dari semua pihak, agar perbuatan itu tidak terulang lagi mbak.”¹⁵

Ibu Atin juga menyampaikan mengenai pernikahan dini akibat hamil diluar nikah adalah:

“Merupakan sesuatu perbuatan yang tercela mbak, akan tetapi pernikahan tersebut tetap dilangsungkan karena pihak keluarganya tetap harus melangsungkan pernikahan mbak. Semua itu untuk menutupi segala perbuatan yang mereka lakukan mbak.”¹⁶

Kehamilan sebelum menikah pada remaja memang mencoreng nama baik masyarakat dan keluarganya, rata-rata pelaku hamil diluar nikah adalah anak-anak yang masih sekolah atau dibawah umur. Kasus ini sebaiknya harus dicegah agar pada tahun berikutnya tidak terjadi lagi.

¹³ Nyoto, *Hasil Wawancara*, 09 Mei 2018, (Lihat transkrip 03/W/09-05-2018)

¹⁴ Ndono, *Hasil Wawancara*, 08 Mei 2018, (Lihat transkrip 04/W/8-05-2018)

¹⁵ Budi, *Hasil Wawancara*, 08 Mei 2018, (Lihat transkrip 05/W/8-05-2018)

¹⁶ Atin, *Hasil Wawancara*, 08 Mei 2018, (Lihat transkrip 06/W/8-05-2018)

Dampak dari pernikahan diartikan sebagai bahaya/kerugian/kerusakan.¹⁷ Sedangkan pernikahan diartikan sebagai suatu perkawinan, sementara “dini” yaitu awal/muda. Jadi pernikahan dini merupakan perkawinan yang dilakukan pada usia muda. Nikah usia dini bagi wanita hanya menimbulkan persoalan hukum, melanggar Undang-undang tentang pernikahan, perlindungan anak dan Hak Asasi Manusia, tetapi juga menimbulkan persoalan terjadinya penyakit pada wanita serta resiko tinggi berbahaya saat melahirkan, baik pada ibu maupun pada anak yang dilahirkan. Dalam hal ini bapak Samekto menyampaikan bahwa dampak negatif dari pernikahan dini adalah:

“Dari sisi ekonomi, pernikahan dini seringkali menyebabkan kesulitan ekonomi karena pasangan mereka terlalu muda yang belum mapan dalam memenuhi kebutuhan sendiri. dari sisi psikologis anak secara mental masih cenderung labil, jadi dikhawatirkan memberikan dampak yang negatif.”¹⁸

Sedangkan bapak Ahmad menyampaikan bahwa dampak dari pernikahan dini adalah:

“Dampak yang terjadi pernikahan dini adalah kondisi psikologis anak tersebut masih labil, sehingga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka masih kesulitan, apalagi kondisi ekonominya rendah, mereka ada yang pergi untuk menjadi TKI ataupun TKW.”

Bapak Ndono juga menyampaikan bahwa dampak dari pernikahan dini adalah

“ya ekonomi keluarganya akan rendah sehingga pergi menjadi TKI atau TKW, kesehatannya perlu diwaspadai mbak, karena mereka menikah dibawah umur.”

Begitupun juga yang di katakan oleh bapak Budi bahwa:

“Perbuatan pernikahan dini akibat hamil diluar nikah, merupakan sesuatu perbuatan yang tidak baik mbak, akan tetapi jika mereka tidak melangsungkan pernikahan, mereka mesti malu mbak, dan semua ini harus ada antisipasi dari semua pihak, agar perbuatan itu tidak terulang lagi mbak. dan dampaknya Ya Bagi kesehatan tidak baik mbak, dan bisa menyebabkan penyerangan virus.”¹⁹

Dari pengamatan yang peneliti lakukan di Desa Banjarsari saat diadakannya resepsi pernikahan hamil sebelum menikah juga sama antusiasnya dengan pernikahan normal.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 183.

¹⁸ Samekto, *Hasil Wawancara*, 08 Mei 2018, (Lihat transkrip 01/W/8-05-2018)

¹⁹ Budi, *Hasil Wawancara*, 08 Mei 2018, (Lihat transkrip 05/W/8-05-2018)

Tidak ada hal yang ganjil dalam pernikahan tersebut. Masyarakat juga datang seperti biasa, mereka cuek saja dengan kasus yang terjadi dilingkungan mereka.

Jadi, dari beberapa pendapat dari narasumber diatas dapat disimpulkan jika tokoh masyarakat desa Banjarsari, tidak setuju dengan adanya pernikahan hamil sebelum nikah, karena dianggap telah mencederai norma agama, dan norma masyarakat. Hal yang sangat disayangkan jika orang tua masih banyak yang tidak tahu mengenai dampak dari teknologi media informasi dan komunikasi semua ini terbukti jika orang tua masih membelikan smartphone bagi anak-anak, justru ini berdampak buruk bagi anak, jika sampai disalahgunakan atau tanpa pengawasan orang tua, mulai dari semangat belajar anak berkurang, dan yang lebih berbahaya jika anak menonton video pornografi yang dengan mudah diakses melalui smartphone mereka. Dengan itu bisa melanggar undang-undang perlindungan anak, karena sebaiknya orangtua berhak membimbing anaknya, Menurut pasal 26 ayat (1) berbunyi orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak ;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Maka dari itu orangtua juga mempunyai peran penting yang baik dalam keluarganya, agar anak-anaknya tidak melakukan kasus tersebut atau perbuatan yang tidak baik.

Pernikahan hamil diluar nikah mempunyai dampak yang sama dengan zina yang mana sangat buruk dampaknya bagi pelakunya dan masyarakat banyak.diantaranya :

1. Terhadap pelaku wanita

Pelaku wanita akan cenderung lebih mudah melakukan perbuatan buruk atau kejahatan berikutnya dari pada melakukan perbuatan baik, dan mereka juga cenderung kembali untuk mengulangi perbuatannya.secara sosial, wanita itu akan mendapatkan

sanksi dari masyarakat berupa pandangan minor terhadap dirinya dan akan mendapatkan kesulitan untuk menikah dengan pria yang masih suci karena ada larangan dalam hukum islam.

2. Terhadap pelaku pria

Dia akan lebih mudah terdorong untuk melakukan kejahatan berikutnya, pelaku zina membutuhkan biaya terutama bagi kaum pria untuk mendapatkan wanita yang punya motif ekonomi dan karena itu pria cenderung akan menggunakan peluang atau mendapatkan harta melalui cara yang haram. Pada pandangan lain, pria pezina akan mendapatkan sanksi pidana atau minimal sanksi akhirat.

3. Terhadap keluarga besar si pelaku

Perbuatan zina akan menimbulkan duka cita yang amat dalam bagi anggota keluarga besar si pelaku. Rasa malu yang dirasakan oleh keluarga sangat mendalam terutama orang tua pelaku wanita terhadap masyarakat yang mengetehui dn mencemoohkannya. Rasa penyesalan bagi orang tua yang bertanggung jawab mendidik anak perempuannya, pupusnya harapan orang tua pelaku wanita untu mendapatkan anak menantu yang masih suci karena adanya larangan dari agama Islam.

4. Terhadap masyarakat luas dan Agama

Perbuatan zina memiliki dampak terhadap masyarakat luas dan agama sendiri, zina juga dinilai menyebabkan rusaknya keturunan dan kehormatan wanita dan keluarga dalam masyarakat yang menjadi salah satu tujuan syariat Islam. Zina juga akan mempertinggi jumlah aborsi dalam masyarakat, ini berarti pelaku zina tidak menghargai lagi nyawa anak manusia yang juga menjadi salah satu tujuan syariat Islam.

Perbuatan itu juga merendahkan akal sehat manusia dibawah nafsu syahwat sehingga merusak tujuan syariat islam di bidang pemeliharaan akal sehat manusia.²⁰



²⁰Muhammad Abduh Malik, *Perilaku Zina: Pandangan Hukum Islam dan KUHP* (Jakarta: Bulan Bintang,2003), 29

BAB IV

ANALISIS PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP

PERNIKAHAN DINI

A. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Diluar Nikah Di Desa Banjarsari Wetan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun.

Masyarakat merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan bantuan antara yang satu dengan yang lain. Hidup dilingkungan masyarakat tentunya memiliki rasa sosial yang tinggi terutama dalam hal berkomunikasi dan berinteraksi. Ciri dalam masyarakat adalah memiliki sifat hidup berkelompok, setiap kelompok masyarakat adalah memiliki sifat hidup berkelompok, setiap kelompok masyarakat memiliki aturan dan norma yang harus ditaati oleh setiap anggotanya, akhir-akhir ini yang sangat mengusik dalam hati masyarakat adalah maraknya kejadian hamil sebelum nikah, tentunya hal seperti ini bisa mencoreng nama baik masyarakat itu sendiri. Apalagi rata-rata pelaku yang hamil sebelum menikah adalah anak-anak yang umurnya masih sekolah. Seharusnya, setiap anggota masyarakat memiliki kewajiban menjaga martabat dan nama baik dirinya, keluarganya, dan kelompoknya.

Perilaku remaja sekarang ini memang sudah melampaui batas. Seks bebas sebelum menikah yang dilakukan oleh para remaja menjadi perhatian yang sangat memprihatinkan bagi orangtua, dari kasus kehamilan sebelum nikah yang terjadi kepada anak-anak usia sekolah akhir-akhir ini sangat memprihatinkan didunia pendidikan. Perilaku seksual sebelum menikah pada remaja adalah perilaku kerana adanya dorongan seksual yang dilakukan oleh lawan jenis yang belum terikat dalam perkawinan resmi sesuai undang-undang yang berlaku. Dari perilaku seks sebelum nikah dapat menimbulkan beberapa akibat. Seperti kehamilan diluar nikah yang tidak dikehendaki, kesehatan ibu dan bayi

terganggu, putus sekolah, penyakit yang menular, dan depresi, bahkan yang dikhawatirkan adalah timbulnya perilaku aborsi yang dilakukan oleh remaja yang dapat mengakibatkan kematian bagi janin yang berada dalam kandungan dan ibu yang mengandung.

Adapun yang terjadi pada para korban hamil sebelum nikah di Desa Banjarsari, mereka harus putus sekolah. Para orang tua rata-rata baru mengetahui jika anaknya hamil diluar nikah adalah mendapati perubahan psikis dan perubahan pada fisiknya, anak yang hamil diluar nikah mereka takut berbicara langsung kepada orang tua, kebanyakan dari mereka memilih berdiam diri dikamar dan menangis, sangat memprihatinkan bukan. Pada bab sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa pernikahan dini akibat hamil diluar nikah berpendapat tidak baik akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat dan itu merupakan sebuah aib, bahkan bisa menimbulkan dampak yang ada dimasyarakat, sehingga terjadinya perilaku menyimpang dalam pergaulan para remaja seperti seks bebas yang mengakibatkan kehamilan sebelum menikah. Dalam masalah nyata ini harus segera diatasi dan diantisipasi oleh orang tua, terutama para orang tua yang memiliki anak usia remaja, sudah selayaknya orangtua memberikan pengawasan ketat dalam pergaulannya, dengan tujuan agar hal serupa tidak terulang di tahun berikutnya oleh para remaja.

Dari berbagai pendapat tokoh masyarakat Desa Banjarsari mengenai kasus hamil sebelum nikah tokoh masyarakat tidak setuju dengan adanya pernikahan hamil sebelum nikah. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara informan yang tentunya menolak adanya pernikahan hamil sebelum nikah. Namun disayangkan keluarga mempelai tetap melakukan pesta pernikahan anaknya yang hamil diluar nikah di Desa Banjarsari walaupun mendapatkan penolakan dari tokoh masyarakat, dimana tokoh masyarakat menilai keluarga tersebut tidak merasa malu dan bersalah.

Berikut dari beberapa pendapat tokoh masyarakat Desa Banjarsari menanggapi kasus hamil diluar nikah yang terjadi pada anak dibawah umur:

Pertama, tokoh masyarakat sangat menolak dan tidak setuju dengan adanya pernikahan hamil sebelum nikah yang marak terjadi dengan alasan, jika pernikahan hamil diluar nikah dianggap perbuatan yang melanggar norma yang berlaku dimasyarakat, dan semua itu juga bertentangan dan melanggar akidah-akidah Islam. Perbuatan itu dalam Islam termasuk perbuatan zina yang dilarang oleh agama dan dibenci Allah SWT.

Kedua, tokoh masyarakat berpendapat banyaknya kasus pernikahan dini akibat hamil diluar nikah terus berlanjut setiap tahunnya dan sulit untuk dicegah, karena masyarakat Desa Banjarsari menganggap kasus ini juga ada faktor keturunan yang menakutkan bagi setiap keluarga yang pernah melakukan perbuatan zina, rata-rata mereka dari sang ibu, bahkan dari pelaku lain merupakan dari keluarga yang baik-baik dan tidak ada silsilah dari keluarga yang pernah melakukan perbuatan zina. Faktor keturunan merupakan salah satu penyebab terjadinya seks bebas yang dilakukan oleh remaja, orang tua biasanya membawa sifat-sifat yang berkaitan dengan akhlak, dan kecerdasan. Hal itu terkadang turun temurun dari generasi ke generasi. Hanya saja yang dimaksud disini adalah pengaruh orang tua terhadap hal-hal yang bersifat kejiwaan, yakni adanya unsur keturunan yang menjadikan seorang anak melakukan penyimpangan seksual. Oleh karena itu, syariat Islam melarang untuk menikahi wanita tuna susila dan wanita yang dikenal berzina sampai diketahui bahwa wanita itu sudah bertaubat. Dengan demikian tidak diragukan lagi bahwa kesucian pasangan benar-benar memegang peranan penting untuk mencegah adanya benih warisan yang mengarah seksual.¹

Nikah hamil atau dalam bahasa kompilasi Hukum Islam disebut dengan kawin hamil atau dalam Undang-Undang perkawinan disebut hamil di luar nikah ini bukan masalah yang baru. Namun pro dan kontra sampai saat ini masih menjamu meskipun dalam hukum islam dan Kompilasi Hukum Islam sudah diatur secara khusus. Namun pada faktanya di

¹ Samekto, *Hasil Wawancara*, 08 Mei 2018, (Lihat transkrip 01/W/8-05-2018)

lingkungan masyarakat masih banyak terjadi. Ulama besar Islam Imam Syafi'i menyatakan zina adalah hutang yang harus dibayarkan, karena zina adalah dosa yang besar resikonya. Akibatnya akan mengenai keluarganya, tetangganya, keturunannya hingga semut diliaing sekitar rumahnya. Dengan pernyataan ini, diharapkan agar lebih memantapkan hati kita untuk menjauhi perbuatan keji yang dilarang oleh agama Islam, karena dampaknya sangat luar biasa bagi keturunan kita nanti.

Kehamilan sebelum menikah yang terjadi pada anak dibawah umur menurut bapak Zain sebagai ketua takmir masjid di Desa Banjarsari adalah suatu perbuatan yang tidak baik dan dilarang oleh Islam, maka dari itu sebaiknya mencegah perbuatan zina, kerana merupakan perbuatan dosa. Sehingga perlu mengedukasi keluarga-keluarga yang asalnya sebelumnya juga terjadi kasus zina, agar tidak terulang kembali, khususnya ke anak cucunya.

Dari kejadian tersebut baik karena pergaulan bebas atau kasus keturunan, kasus hamil sebelum menikah sangat mencemaskan generasi muda dan sebenarnya segala upaya untuk mengantisipasi kehamilan sebelum menikah sudah dilakukan oleh para orang tua masing'masing dan tokoh masyarakat di Desa Banjarsari, akan tetapi generasi muda sekarang ini sangat mudah terpengaruh oleh beberapa faktor lain yang kiranya membuat dia merasa senang tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi dikemudian hari. Dapat diketahui bahwa faktor terbesar saat ini adalah kemajuan teknologi dan media sosial yang salah digunakan dan kurangnya perhatian maupun pengawasan orang tua.

Jadi dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tokoh masyarakat Desa Banjarsari mengenai kasus hamil diluar nikah yang terjadi adalah menolak atau tidak setuju dengan adanya pernikahan hamil sebelum nikah. Dan terus berupaya untuk mencegah dengan memberikan penyuluhan agama yang mendalam baik pada keluarga maupun pelaku dan masyarakat Desa Banjarsari pada umumnya.

B. Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Dampak Pernikahan Dini Akibat Hamil Nikah Ditinjau Dari Sosiologi Hukum

Pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan akibat hamil diluar nikah dapat diklasifikasi menjadi 3:

1. Pandangan tokoh masyarakat dikalangan pendidikan,

Bahwa mereka berpendapat bahwa tidak setuju dengan pernikahan dini akibat hamil diluar nikah. Pandangan tersebut didasarkan bahwa pernikahan dapat mengganggu konsentrasi belajar. Maka tokoh masyarakat dari kalangan pendidik termasuk sebagai tipe masyarakat litigasi dan masyarakat yang didominasi oleh hukum, karena masyarakat litigasi dalam menyelesaikan masalah adalah normal dalam penyelesaian melalui pengadilan. Sedangkan masyarakat yang didominasi oleh hukum adalah segala bidang diatur oleh hukum.

2. Pandangan tokoh masyarakat dikalangan keagamaan,

Bahwa mereka berpendapat bahwa tidak setuju dengan adanya pernikahan dini akibat hamil diluar nikah, yang mendasari pendapat mereka ini adalah karena hamil diluar nikah termasuk kedalam perbuatan zina. Sehingga berdasarkan pandangan tokoh masyarakat dari kalangan keagamaan ini termasuk tipe masyarakat litigasi dan masyarakat yang didominasi oleh hukum, karena masyarakat litigasi dalam menyelesaikan masalah adalah normal dalam penyelesaian melalui pengadilan. Sedangkan masyarakat yang didominasi oleh hukum adalah segala bidang diatur oleh hukum.

3. Pandangan tokoh masyarakat dari kalangan pemerintahan,

Bahwa kalangan pemerintahan dalam hal ini adalah perangkat desa, mereka mengatakan juga tidak setuju dengan pernikahan dini akibat hamil diluar nikah. Akan tetapi dalam hal ini pernikahan dini dianggap sebagai jalan yang tepat agar anak yang

ada dalam kandungan tersebut mempunyai orang tua. Oleh karena itu kalangan tokoh masyarakat dari golongan pemerintah kedalam tipe konsensus, karena masyarakat menilai bahwa kepentingan ini termasuk keharmonisan dan kebaikan bersama.

Dalam Kehidupan sosial ataupun pribadi apa yang dilakukan tentunya akan mempunyai dampak sosial. Seperti halnya dengan perbuatan hamil diluar nikah, penulis pastinya menemukan dampak negatif seperti orang tua pasti dibicarakan oleh masyarakat disekitar, perbuatan anak anak tersebut pastinya akan memalukan orangtua dan perbuatan itu tidak baik bagi kesehatan anak. sehingga menyalahi aturan norma Agama , dan undang-undang perlindungan anak. Sedangkan dampak positifnya anak mendapatkan pengawasan dari orangtua. Sedangkan masyarakat lebih tau bahwa perbuatan hamil diluar nikah merupakan perbuatan yang melanggar agama.

Sehingga dari pembahasan tersebut, tokoh masyarakat menilai bahwa pernikahan dini akibat hamil diluar nikah memiliki dampak yang negatif atau tidak baik, yaitu dari segi ekonomi, segi sosial, segi kesehatan, dan sebagainya. Jadi tokoh masyarakat Desa Banjarsari berpendapat agar jangan sampai terjadi pernikahan akibat hamil terlebih dahulu, menghimbau keluarga untuk mengawasi anak-anaknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan pembahasan yang ada dalam skripsi ini dan berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Pandangan tokoh masyarakat di Desa Banjarsari Dagangan Madiun terhadap pernikahan dini akibat hamil diluar nikah adalah sebagian besar menolak dan tidak setuju dengan adanya hal tersebut terjadi di desanya. Karena telah mencoreng dan mencemarkan nama baik desa tersebut.
2. Pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan akibat hamil diluar nikah dapat diklasifikasi menjadi 3 yaitu 1) Pandangan tokoh masyarakat dikalangan pendidikan, bahwa mereka berpendapat tidak setuju dengan pernikahan dini akibat hamil diluar nikah. Pandangan tersebut didasarkan bahwa pernikahan dapat mengganggu konsentrasi belajar. Maka tokoh masyarakat dari kalangan pendidik termasuk sebagai tipe masyarakat litigasi dan masyarakat yang didominasi oleh hukum. 2) Pandangan tokoh masyarakat dikalangan keagamaan, bahwa mereka berpendapat tidak setuju dengan adanya pernikahan dini akibat hamil diluar nikah, yang mendasari pendapat mereka ini adalah karena hamil diluar nikah termasuk kedalam perbuatan zina. Sehingga berdasarkan pandangan tokoh masyarakat dari kalangan keagamaan ini termasuk tipe masyarakat litigasi dan masyarakat yang didominasi oleh hukum. 3) Pandangan tokoh masyarakat dari kalangan pemerintahan, bahwa kalangan pemerintahan dalam hal ini adalah perangkat desa, mereka mengatakan juga tidak setuju dengan pernikahan dini akibat hamil diluar nikah. Akan tetapi dalam hal ini pernikahan dini dianggap sebagai jalan yang tepat agar anak yang ada dalam kandungan tersebut mempunyai orang tua.

Oleh karena itu kalangan tokoh masyarakat dari golongan pemerintah kedalam tipe konsensus.

B. Saran-saran

Belajar dari penelitian tentang perkawinan remaja yang hamil di luar nikah di Desa Banjarsari, maka dapat dijadikan renungan sebelum bertindak dan melakukan perbuatan disaat belum menikah.

1. Khususnya pada orangtua sebaiknya mendidik anaknya dengan baik , dengan menanamkan akhlakul karimah kepada anaknya agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas yang menimbulkan lembah kemaksiatan pada anak.
2. Orangtua memberikan pengertian dan memberikan motivasi agar anak dapat menuruskan pendidikan yang lebih tinggi dan memberikan pengarahan serta memberikan bimbingan keagamaan agar anak tidak melakukan pernikahan dini.
3. Melakukan hubungan seks diluar nikah atau berzina adalah perbuatan yang tercela dan secara tegs dilarang oleh agama Islam. Oleh karena itu upaya yang harus dilakukan masyarakat khususnya para remaja, dalam hal ini pengamalan ajaran agama harus ditingkatkan, diharapkan bisa menjaga diri dan kerhormatannya agar masyarakat, anak tidak terjebak dalam kebebasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media, Jakarta Timur: 2003.
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Kencana Media Group, Jakarta: 2006.
- Abdur Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, Kencana, Bogor: 2003.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta: 1992.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Edisi 1, Akademika Pressindo, Jakarta:1992.
- Abdul Munir, "Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi Pernikahan", *Skripsi*. Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2011
- Ahmad Junaidi, *Pernikahan Hybrid Studi tentang Komitmen Pernikahan Wong Nasional di Desa Patokpicias Kecamatan Wajak Kabupaten Malang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,1998
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam* Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Al-thahir Al-hadad, *Wanita dalam Syariat dan Masyarakat*, Penerjemah M. Adib Bisri Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993
- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* , Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO* Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010
- Buku Pedoman Penulisan Skripsi. Ponorogo: Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah

Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, Bandung: Pustaka Setia, 2008

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007

Muhammad azmi, *Pembinaan Akhlak Anak Usia Pra-Sekolah*, Yogyakarta: Bekular, 2006.

Muhammad Abdul Malik, *Pelaku Zina: Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002,

Muhammad Zain dkk, *Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Graha Cipta, 2005.

Purwa Atmaja Prawira, *Psikologi Kepribadian dengan Prspektif Baru*, Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.

Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat 1*, Jakarta: Pustaka Setia, 1999

Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2018

Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: PT.Toko Gunung Agung, 1995.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2010

Umar Said, *Hukum Islam di Indonesia tentang Perkawinan* (Surabaya: Cempaka, 2000)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI,

Undang-undang Perlindungan Anak UU RI No.35/2014 *tentang* perubahan atas UU RI No.23/2002 *tentang* perlindungan Anak, Yogyakarta : Pustaka Mahardika, 2017

Undang-Undang RI No.1 tahun 1974 *tentang* Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung : Citra Umbara, 2007..

Yousef Madani, *pendidikan seks usia dini bagi anak muslim*, Jakarta: Zahra Punlishing House, 2014

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)

Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003)

Nurhayati, ” Profil Penetapan Dispensasi Nikah Sebelum dan Sesudah Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Study kasus di Pengadilan Agama Semarang dari tahun 1998 sampai tahun 2008),“ *Skripsi*, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2009)

Riska Apriyanti, “Dampak Psikologi Pernikahan Dini Bagi Kaum Wanita di Desa Pasar Baru Kecamatan Kedondong”, *Skripsi* , Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017,

Diana Aprilihartini,“Dampak Fisik dan Psikologis Pernikahan Dini,” dalam [http://dianaprilihartini.wodpress.com//2013/06/17/dampak-fisik-dan-psikologispernikahan dini/](http://dianaprilihartini.wodpress.com//2013/06/17/dampak-fisik-dan-psikologispernikahan-dini/), diakses pada tanggal 02-04-2018 pukul 20:23 Wib



